

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENGELOLAAN ASET DESA PADA KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**Muhammad Nur¹, Marisa S.B Seran², Fransiskus Atok²**Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Timor, Indonesia¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Timor, Indonesia²

Email: m.nurunimor@gmail.com

Abstract

Village assets should be managed to be used and utilized optimally. Village assets that are not managed properly will harm the village government where village assets can be used for the welfare of the village community. The role of village officials in understanding village asset management is very necessary. The Village Asset Management has been stated in Permendagri No. 1 of 2016 as a guideline in the management of village assets by the Village Government in understanding the management of village assets. Community service activities are carried out by first socializing the Regulation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2016 concerning Village Asset Management to mentoring the existence of a village asset codification book, Bikomi Selatan District. The results of this activity are: 1). There is an understanding by the Village Government of Bikomi Selatan District regarding Village Asset Management. 2). Accelerate management of the use of village assets for village communities. 3). The existence of the Village Asset Codification book, Bikomi Selatan District, Timor Tengah Utara Regency.

Keywords: Village Asset Management; Training; Bikomi Selatan District.

Abstrak

Aset desa merupakan kekayaan desa yang semestinya dikelola untuk digunakan dan dimanfaatkan secara maksimal. Aset desa yang tidak dikelola dengan baik akan merugikan pemerintah desa dimana aset desa dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Peran perangkat desa dalam memahami pengelolaan aset desa sangatlah diperlukan. Adapun Pengelolaan Aset Desa telah tertuang dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 sebagai pedoman dalam pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa dalam memahami pengelolaan aset desa. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan sosialisasi peraturan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sampai pada pendampingan adanya buku kodifikasi aset desa Kecamatan Bikomi Selatan. Hasil dari kegiatan ini yakni: 1). Adanya pemahaman oleh Pemerintah Desa Kecamatan Bikomi Selatan terkait Pengelolaan Aset Desa. 2). Percepatan pengelolaan pemanfaatan aset desa untuk masyarakat desa. 3). Adanya buku Kodifikasi Aset Desa Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset Desa; Pelatihan; Kec. Bikomi Selatan.

Submitted: 2020-11-29

Revised: 2020-12-29

Accepted: 2021-01-08

Pendahuluan

Pengelolaan Aset Desa secara spesifik dijelaskan dalam aturan terbaru pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset desa, akan tetapi, aset desa sendiri selama ini belum mampu dikelola secara maksimal oleh pemerintah desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penyebab gagalnya implementasi regulasi pemerintah disebabkan karena kurangnya pemahaman oleh implementor aparat desa dalam memaksimalkan aset desa yang ada. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Kecamatan Bikomi Selatan. Kabupaten Timor Tengah Utara, Aparat desa belum memahami dengan baik pengelolaan aset desa sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yakni pada Permendagri No. 1 tahun 2016. Dimana pengelolaan aset desa yang dimaksud mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.

Banyaknya desa-desa yang ada di pemerintah tingkat desa selaku pihak pelaksana belum mampu memahami dengan maksimal akan pengelolaan aset desa tersebut yang mana pengelolaan aset desa bertujuan untuk menyejahterahkan masyarakat desa. Hal yang paling

mendasar sebenarnya yakni pemahaman kepala desa dan aparat desa lainnya mengenai pengelolaan aset desa menjadi kendala utama yang perlu diselesaikan agar pengelolaan aset desa berjalan secara maksimal.

Kecamatan Bikomi Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan Daerah Perbatasan NKRI-RDTL. Kabupaten yang berada di daratan Timor ini salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dimana persoalan aset masih banyak dijumpai di banyak tempat. Pengelolaan aset desa mulai dari persoalan perencanaan, penggunaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset serta pemeliharaan aset.

Metode

Adapun metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yaitu dengan metode ceramah dalam bentuk *workshop*, dialog serta pendampingan dan praktik melalui bimbingan teknis; 1). Kegiatan pertama dilakukan melalui observasi dan diskusi bersama Bapak Kecamatan Bikomi Selatan terhadap persoalan teknis pengelolaan aset desa dan terkait sasaran kegiatan; 2). Kegiatan kedua dilakukan melalui *workshop* dan sosialisasi Permendagri No. 1 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa pada Kecamatan Bikomi Selatan; 3). Pendampingan terkait pengelolaan Aset Desa termasuk adanya Buku Kodifikasi Aset Desa Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Adapun kegiatan diadakan langsung di Ruang Aula Kantor Kecamatan Bikomi Selatan dengan melibatkan perangkat desa dan beberapa perangkat desa yang terkait pengelolaan Aset Desa di Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun rincian peserta dari 4 desa yang ada yakni Desa Maurisu, Desa Maurisu Selatan, Desa Maurisu Tengah dan Desa Kiusiu. Dimana setiap desa diwakili oleh 4 peserta untuk masing-masing desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan Kaur Keuangan. Jadi total ada 16 Peserta yang hadir

Hasil Dan Pembahasan

Adapun proses kegiatan pengabdian pengelolaan aset desa ini yaitu dibagi dalam 3 tahapan kegiatan yakni: 1) Diskusi terhadap Persoalan Pengelolaan Aset Desa; 2). *Workshop* Pengelolaan Aset Desa; 3) Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Aset Desa. Ketiga tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Kegiatan dimulai dengan diskusi bersama Bapak Camat Kecamatan Bikomi Selatan mengenai apa yang menjadi kendala dan persoalan teknis pengelolaan aset desa di Kecamatan Bikomi Selatan. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih sebulan dengan terus menjalin hubungan komunikasi dengan Bapak Camat terkait persoalan Pengelolaan Aset Desa. Selain itu dilakukan observasi di lapangan dan wawancara langsung dengan perangkat-perangkat desa di Pemerintahan Desa pada Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Setelah melalui diskusi yang intens dengan bapak Camat dan Kepala-kepala desa di beberapa Desa Kec. Bikomi Selatan diperoleh informasi bahwa persoalan pengelolaan desa ini lebih kepada ketidaksengajaan perangkat desa dikarenakan kurang paham mengelola aset desa yang baik. Dimana pengelolaan aset desa dimulai dari perencanaan, sampai pada penggunaan, pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan aset desa belum dipahami dengan baik. Adapun yang paling banyak terjadi mengenai penggunaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset desa.

Banyak desa yang tidak memahami secara baik bagaimana memanfaatkan fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa yakni Aset desa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai contoh banyaknya aset desa yang tidak termanfaatkan yakni tanah,

dimana tanah tersebut bisa dipersewakan atau dimanfaatkan dengan menjadikan tanah tersebut sebagai pasar bagi masyarakat desa. Dan juga persoalan penatausahaan aset desa dalam bentuk buku kodefikasi Aset desa. Masih banyak Pemdes yang belum memahami pembuatan buku aset desa sebagai bagian dari penatausahaan aset desa. Dari beberapa persoalan yang diperoleh tersebut menjadi dasar pelaksanaan *workshop* pengelolaan aset desa untuk dibahas dan didiskusikan secara bersama.



Gambar 1. Foto Diskusi TIM PKM dengan Bapak Camat Kecamatan Bikomi Selatan Terkait Persoalan Teknis Pengelolaan Aset Desa di Kecamatan Bikomi Selatan Kab. Timor Tengah Utara.

2. Tahap Kedua

Kegiatan tahap kedua ini yakni *workshop* Pengelolaan Aset Desa, kegiatan berlangsung di Ruang Aula Kantor Kecamatan Bikomi Selatan pada tanggal 24-25 Agustus 2020 dengan rincian peserta dari 4 desa yang ada yakni Desa Maurisu, Desa Maurisu Selatan, Desa Maurisu Tengah dan Desa Kiusili. Dimana setiap desa diwakili oleh 4 peserta untuk masing-masing desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan Kaur Keuangan. Jadi total ada 16 peserta yang hadir dalam kegiatan Pengabdian Pengelolaan Aset Desa. Adapun rincian kegiatan yakni sebagai berikut:

- a. Hari Pertama pembahasan mengenai pendalaman persoalan dan diskusi tindak lanjut solusi terhadap permasalahan teknis pengelolaan aset desa. dan dilanjutkan dengan pemaparan materi manajemen aset. Kegiatan terlebih dahulu dengan memberikan pre test terhadap pemahaman pengelolaan aset desa selanjutnya dilakukan diskusi dan pemaparan materi manajemen aset sampai kegiatan selesai.
- b. Hari Kedua dilanjutkan pembahasan sekaligus sosialisasi dan pelatihan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mulai dari Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan dan Pemeliharaan Aset Desa. Peserta dari Perangkat Desa sangat antusias dalam mengikuti *workshop* pelatihan pengelolaan aset desa. Banyak perangkat desa yang tidak sabar diberikan pendampingan untuk menyusun perencanaan dan pemanfaatan yang maksimal terhadap pengelolaan aset desa dan juga terkait penatausahaan aset desa melalui buku Aset desa yang didalamnya terkait kodefikasi dan jenis aset desa yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.



Gambar 2. Sambutan Camat dan Kegiatan *Pre Test* Pengelolaan Aset Desa di Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara

3. Tahap Ketiga

Pada tahapan ini dilakukan Pendampingan Pengelolaan Aset Desa kurang lebih 2 bulan terhadap tindak lanjut persoalan pengelolaan aset desa. Dalam pendampingan ini lebih difokuskan pada 3 hal yakni; 1) Perencanaan Aset Desa; 2) Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Desa; 3) Penatausahaan Aset Desa berupa Buku Aset Desa pada Kecamatan Bikomi Selatan. Adapun rincian pendampingan sebagai berikut:

a. Perencanaan Aset Desa.

Dalam pendampingan perencanaan aset desa dijelaskan pada Permendagri No. 1 Tahun 2016 bahwa mengenai perencanaan aset desa haruslah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk kebutuhan 6 tahun selain itu kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Oleh karena itu tim PKM memastikan akan kebutuhan aset desa yang sesuai dengan kebutuhan yang butuhkan oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan kemampuan desa. Adapun rencana yang dimaksud beberapa diantaranya terkait pengadaan mesin jahit untuk masyarakat Desa, Fasilitas umum seperti sarana olahraga dan peralatan perkantoran yang mendukung pelaksanaan perkantoran dan lain sebagainya.

b. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Desa

Penggunaan Aset desa jelaskan dalam dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 bahwa penggunaan aset ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa dan status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kepala Desa. Adapun terkait pemanfaatan aset desa dijelaskan dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 jelaskan bahwa pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah. Oleh karena itu pendampingan dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan dan pemanfaatan aset desa dimana dijelaskan bahwa pemanfaatan aset desa yang diperbolehkan berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah, atau bangun serah guna. Selain itu pemanfaatan aset desa berupa sewa tidak boleh merubah status kepemilikan aset desa dimana disewakan paling lama 3 tahun dapat dapat diperpanjang. Semua ketentuan pemanfaatan aset desa dituangkan dalam Peraturan Desa.

c. Penatausahaan Aset Desa

Dalam tahapan kegiatan penatausahaan aset desa, tim memastikan bahwa aset desa diinventarisir dalam buku inventarisasi aset desa dan diberi kodefikasi. Di lapangan kemudian muncul persoalan dikarenakan masih adanya beberapa desa yang belum memahami dengan baik cara pembuatan buku inventarisasi aset desa beserta kodefikasi. Itu yang

kemudian menjadi pendampingan tim di lapangan dengan terlebih dahulu memberikan panduan kodifikasi aset desa yang sesuai dengan Kepmendagri. Setelah itu kemudian dibantu untuk menginventarisir aset-aset desa yang dimiliki oleh desa-desa di Kecamatan Bikomi Selatan baik itu aset desa yang sudah tercatat atau terinventarisir maupun yang belum tercatat karena masih ada beberapa aset desa tidak tercatat dengan baik sehingga ada desa yang abai terhadap penggunaan aset desa. Kegiatan ini intensif Tim lakukan pendampingan sampai pada selesainya buku Aset desa yang sesuai dengan Panduan Umum Kodifikasi Aset Desa oleh Kemendagri.



Gambar 3. Foto Bersama Aparat Desa di akhir kegiatan Pelatihan Pengelolaan Aset Desa pada Kecamatan Bikomi Selatan Kab. Timor Tengah Utara

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan Pengelolaan Aset Desa Di Kecamatan Bikomi Selatan diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Adanya peningkatan kapasitas dalam bentuk pemahaman oleh Aparatur Desa yang ada di Kecamatan Bikomi Selatan tentang peran aparatur desa dan pengelolaan aset desa yang sesuai dengan permendagri no. 1 tahun 2016;
- 2) Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa yang ada di Kecamatan Bikomi Selatan Kefamenanu.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Camat Kec. Bikomi Selatan beserta jajaran aparat desa yang ada di Kecamatan Bikomi Selatan yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya serta kontribusinya untuk mengikuti kegiatan sehingga Tim PKM LP2M Universitas Timor dapat melaksanakan kegiatan PKM di Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal Pengelolaan Aset Desa melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan kepada Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Pemerintah Desa Kec. Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara demi terciptanya optimalisasi percepatan kesejahteraan masyarakat desa dengan pengelolaan aset desa yang baik. Terkhusus kepada Jurnal Pengabdian Bernas Universitas Majalengka terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Penulis sehingga artikel ini dapat diterbitkan.

Daftar Pustaka

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa